



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir NGANJUK, 16 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, MOJOROTO, MOJOROTO, . Dalam hal ini dikuasakan kepada **WIDURI SITARASMI PARATHON, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Erlangga No 6 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 182/Kuasa/8/2024/PA.Kdr tanggal 8 Agustus 2024, dengan menggunakan domisili elektronik e-mail: widuriadvokat88@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 November 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KOTA KEDIRI, MOJOROTO, MOJOROTO, , Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 8 Agustus 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2005 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 675/88/VIII/2005
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat menjalani hidup bersama layaknya suami istri di rumah Tergugat di xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang Bernama :
 - a. ANAK 1 PENGUGAT (27-5-2006/18Thn)
 - b. ANAK 2 PENGUGAT (26-7-2008/16Thn)
 - c. ANAK 3 PENGUGAT (9-2-2012/12Thn)
5. Bahwa pada awalnya perkawinan berjalan harmonis seperti layaknya pasangan lain, namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan, antara lain:
 - Tergugat seringkali berkata kasar ke Penggugat;
 - Tergugat seringkali tidak menghargai Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah mau peduli terhadap Penggugat;
 - Setiap terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pasti berakhir dengan pertengkaran;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2024 yang disebabkan: Tergugat sudah tidak lagi menganggap Penggugat sebagai Istrinya;
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang/kamar dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau lagi satu kamar dengan penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/kamar hingga saat ini kurang lebih sudah berjalan selama 8 Tahun;
10. Bahwa selama 8 tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena setiap terjadi komunikasi pasti berujung pada pertengkaran;
11. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan - alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Penggugat dan Tergugat

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya. Demikian juga Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim bernama Drs. Rustam tanggal 29 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun

Gugatan dan Jawaban

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Hakim telah memberikan arahan tentang syarat formil suatu gugatan cerai bahwa suami istri berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, kecuali ada unsur KDRT, namun Penggugat tetap melanjutkan perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah ranjang selama 8 tahun;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pasca mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Pembuktian

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 675/88/VIII/2005 Tanggal 27 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juli 2019 atas nama Penggugat (PENGUGAT), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2).

B. Saksi-Saksi

Halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung dan bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat dan sekarang saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah suami istri sah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Lintasan No. 12 RT/RW 017/005, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya Penggugat yang bercerita pada saksi bahwa Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat yang menjadi penyebab perselisihan adalah setiap terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pasti berakhir dengan pertengkaran;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat berkata atau bersikap kasar kepada Penggugat, hanya pada bulan Mei 2024 saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat. Dari rumah bagian belakang saksi mendengar Penggugat berteriak, setelah saksi menghampiri Penggugat dan Tergugat yang saat itu sedang di rumah bagian depan Penggugat bercerita jika habis dicekik oleh Tergugat dan Tergugat mengakui;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang sejak tahun 2016 atau selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat tidur berlainan kamar dan akhir-akhir ini saksi mengetahuinya;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.
- 2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat seminggu tiga kali;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Lintasan No. 12 RT/RW 017/005, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menurut cerita kakak-kakak saksi, sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya Penggugat yang bercerita pada saksi bahwa Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat yang menjadi penyebab perselisihan adalah setiap terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pasti berakhir dengan pertengkaran;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat berkata atau bersikap kasar kepada Penggugat, hanya cerita dari Penggugat pada Mei 2024 Penggugat dicekik Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bercerita ke saksi jika Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang sejak tahun 2016 atau selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat tidur berlainan kamar;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Kediri, maka Pengadilan Agama Kota Kediri secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing* Penggugat

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri tanggal 8 Agustus 2024, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum dan telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

Halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. Rustam. Berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah ranjang. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan atau terjadi KDRT?

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat

Halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2005;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di xxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat

Halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut dengan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, jika dihubungkan antara alat bukti surat dan alat bukti saksi Pengugat, maka terbukti dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah dan belum berpisah tempat tinggal dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dan belum berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pleno Kamar Agama angka 1 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar dalam Putusan Kasasi Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- "Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cera talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat

Halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan";

- Bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa syarat dikabulkannya suatu gugatan atau permohonan cerai berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut paling tidak terdapat unsur sebagai berikut:

1. Suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
2. Atau ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 tersebut, oleh karena perkara *a quo* pada saat didaftarkan dan telah terbukti di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah dan belum berpisah tempat tinggal, serta tidak terbukti terjadi KDRT, maka gugatan cerai Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim dalam sidang secara elektronik terbuka untuk umum dan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDHA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDHA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	60.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	100.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai

: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman putusan nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)